



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERBINTAR SITOMPUL alias TOMPUL bin (alm)
JAMALUDIN SITOMPUL;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Ribut Jalan Setia RT.018 RW.009 Desa Perkebunan Sei. Lala Kecamatan Sei. Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dan Wilendra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERBINTAR SITOMPUL ALIAS TOMPUL BIN (ALM) JAMALUDIN SITOMPUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERBINTAR SITOMPUL ALIAS TOMPUL BIN (ALM) JAMALUDIN SITOMPUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 16 (enam belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 9,10 gram berat bersih dan 2,98 gram berat pembungkus.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- ✓ 1 (satu) buah sendok pipet.
- ✓ 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil.
- ✓ 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang.
- ✓ 1 (satu) buah tas warna hijau.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning.
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL BIN (ALM) JAMALUDIN SITOMPUL pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu yaitu saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi pada tanggal 03 Juni 2023 saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang berada di sebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa, dari penangkapan terhadap saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastik pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang berada di lantai kamar didalam rumah kontrakan, Kemudian saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ juga menunjukkan 5 (lima) bungkus lagi narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diletakkan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ di atas tanki air yang berada di belakang rumah kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ mengakui untuk keseluruhan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ yang didapatkan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dari sdr.KENCIT pada hari Rabu tanggal

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pembayarannya akan dibayarkan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI kepada sdr.KENCIT setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa dari 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu yang didapat saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI dari sdr.KENCIT dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram tersebut sudah saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI bagi menjadi beberapa paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian sudah laku terjual oleh saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI dan terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI dan terdakwa adalah sisa yang belum terjual.

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI menjual narkoba jenis sabu, baik sebagai perantara bagi saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI dengan pembeli, atau terdakwa sendiri yang langsung menjual dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pembeli, dengan upah yang diberikan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI kepada terdakwa dapat berupa narkoba jenis sabu secara gratis, atau makan, minum dan rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI BIN SUNARSIN, DKK dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 9,10 gram berat bersih dan 2,98 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI BIN SUNARSIN, DKK yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL BIN (ALM) JAMALUDIN SITOMPUL pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu yaitu saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi pada tanggal 03 Juni 2023 saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang berada disebuah rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai dirumah kontrakan Terdakwa, saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa, dari penangkapan terhadap saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dan Terdakwa dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastik pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang berada di lantai kamar didalam rumah kontrakan, Kemudian saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ juga menunjukkan 5 (lima) bungkus lagi narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diletakkan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ di atas tanki air yang berada di belakang rumah kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ mengakui untuk keseluruhan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ yang didapatkan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dari sdr.KENCIT pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pembayarannya akan dibayarkan saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ kepada sdr.KENCIT setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa dari 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu yang didapat saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dari sdr.KENCIT dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram tersebut sudah saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ bagi menjadi beberapa paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian sudah laku terjual oleh saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dan terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dan terdakwa adalah sisa yang belum terjual.

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ menjual narkoba jenis sabu, baik sebagai perantara bagi saksi ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ dengan pembeli, atau terdakwa sendiri yang langsung menjual dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pembeli, dengan upah yang diberikan saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ kepada terdakwa dapat berupa narkoba jenis sabu secara gratis, atau makan, minum dan rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ BIN SUNARSIN, DKK dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 9,10 gram berat bersih dan 2,98 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ BIN SUNARSIN, DKK yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PARHAN GANI bin LEGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablaj dan Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAJ Bin SUNARSIN, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tesebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, saksi bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa "siapa nama mu", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "asnadi pak", Terdakwa jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya "panggilan mu siapa", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "jablai pak", Terdakwa jawab "tompul pak", selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa "punya siapa semua barang ni", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tompul pak", Terdakwa jawab "punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak", selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai "dimana lagi bahannya", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "di luar pak, di atas tanki air", selanjutnya saksi meminta kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkotika

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastik warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai "punya siapa semua barang ni", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "punya saya pak", saksi kembali bertanya "dari mana kau dapat sabunya", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "dari bang kencit pak", saksi kembali bertanya "apa kaitan tompol sama sabu ni", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "saya numpang ngecek di rumah bang tompol pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompol", selanjutnya saksi dan team membawa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran masing - masing dari Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa terkait dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai adalah orang yang menyediakan dan juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan juga orang yang memberikan tempat kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu menjadi paket siap jual harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAKOB PADLI SILITONGA alias YAKOB bin PITER PONTAS SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkoba jenis sabu,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAJ Bin SUNARSIN, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, saksi bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa "siapa nama mu", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "asnadi pak", Terdakwa jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya "panggilan mu siapa", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "jablai pak", Terdakwa jawab "tompul pak", selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa "punya siapa semua barang ni", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tompul pak", Terdakwa jawab "punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak", selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai "dimana lagi bahannya", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "di luar pak, di atas tanki air", selanjutnya saksi meminta kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk menunjukkan tempat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan narkotika jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai "punya siapa semua barang ni", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "punya saya pak", saksi kembali bertanya "dari mana kau dapat sabunya", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "dari bang kencit pak", saksi kembali bertanya "apa kaitan tompul sama sabu ni", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "saya numpang ngecek di rumah bang tompul pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompul", selanjutnya saksi dan team membawa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran masing - masing dari Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa terkait dengan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai adalah orang yang menyediakan dan juga menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan juga orang yang memberikan tempat kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkotika jenis sabu menjadi paket siap jual harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ASNADI alias ADI alias JABLAJ bin SUNARSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mendapatkan 3 (tiga) kantong diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) dari sdr. Kencit adalah awalnya pada hari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan "kang bahan yang semalam sudah habis, dananya pun uda ada ini", sdr. Kencit jawab "datang aja ke pondok bahannya ada di situ", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "ya kang", selanjutnya sekira pukul 15.45 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun pergi menuju ke pondok tersebut, dan sekira pukul 16.15 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun sampai di pondok tersebut yang saat itu sdr. Kencit sudah berada di pondok tersebut, saat itu sdr. Kencit mengatakan kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai "barangnya ada di situ" sambil sdr. Kencit menunjuk sebuah helm yang tergantung di dalam pondok tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam helm yang tergantung di dalam pondok tersebut, lalu Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun mengambil narkoba jenis sabu di dalam helm tersebut setelah itu Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun langsung pergi meninggalkan sdr. Kencit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan "kang tiga kantong ni berapa yang harus aku setor", sdr. Kencit jawab "tiga belas juta aja";

- Bahwa uang yang harus Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setorkan kepada sdr. Kencit terkait 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut harga sebenarnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi total 3 (tiga) kantong tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hanya saja sdr. Kencit memberi keringanan kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sehingga uang yang harus Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setor kepada sdr. Kencit hanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapatkan dari sdr. Kencit tersebut per 1 (satu) kantongnya Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 4 (empat) bungkus dengan berat perbungkus sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) dan dari 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus paket siap jual dengan harga jual 10 (sepuluh) paket dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dalam 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram) tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 48 (empat puluh delapan) bungkus, yang mana sebanyak 3 (tiga) kantong yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai peroleh dari sdr. Kencit tersebut baru 2 (dua) kantong yang sudah Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi sedangkan 1 (satu) kantong lagi belum sempat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi, hanya saja yang kantong ke 2 (dua) tersebut baru Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram), 20 (dua puluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus lagi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kantong tersebut terbagi menjadi 74 (tujuh puluh empat) bungkus dengan paket siap jual sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus;

- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai membagi bungkus 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut diatas yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai terima dari sdr. Kencit adalah 1 (satu) kantong Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pecah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib di belakang mess perkebunan kelapa sawit PTPN V Desa Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dan 1 (satu) kantong lagi Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pecah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa dari total 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu siap jual, yang sudah terjual terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bungkus dengan rincian sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total uang hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnadi alias Adi alias Jablai setorkan kepada sdr. Kencit, yang mana uang tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai serahkan langsung kepada sdr. Kencit pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan di Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu karena sebelumnya Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sudah berkomunikasi dengan sdr. Kencit;

- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023;

- Bahwa yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai harapkan dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapatkan jika 3 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seperti makan dan minum;

- Bahwa kaitan Terdakwa dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sebagai perantara Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dengan pembeli dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis sabu milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai serahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai langsung yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli;

- Bahwa seingat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sudah sekitar 15 (lima belas) kali Terdakwa menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai lakukan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui saat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa karena sebelum membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut saat sampai di rumah tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ada mengatakan langsung kepada Terdakwa "pak tompul aku numpang ngecek di sini ya", Terdakwa jawab "yaudah nggak papa";
- Bahwa seingat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai, sudah ada sekitar 4 (empat) kali Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menumpang membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa dan hal tersebut seluruhnya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa mau menumpangkan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya adalah karena Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang sedang Terdakwa dan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai lakukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai adalah saat itu Terdakwa dan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi seluruh barang bukti ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai adalah berjumlah 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, yang mana 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, sementara untuk 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, berada di atas tanki air yang berada di belakang rumah, yang mana 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut;

- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan adalah milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Kencit (Lk, 40 Th, Indonesia, Islam, Jawa, Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu, dengan ciri - ciri Tinggi + 165 cm, Berat Badan + 70 Kg, Rambut Ikal Hitam, Kulit Sawo Matang, berjenggot panjang dan memiliki tato di lengan kiri);
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai adalah untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Kencit hanya teman, tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa mengenalnya sudah sekitar 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai adalah bahwa Terdakwa sebagai perantara Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dengan pembeli dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai lalu narkotika jenis sabu milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai yang dijual kepada orang lain atau pembeli dan juga Terdakwa sebagai orang yang memberikan tempat kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkotika jenis sabu menjadi bagian yang lebih kecil untuk paket siap jual;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali Terdakwa menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah ada sekitar 4 (empat) kali Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menumpang membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa dan hal tersebut seluruhnya Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berusaha melarang atau melaporkan kepada pihak berwajib saat Terdakwa mengetahui jika Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan juga akan menumpang untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa mau memberi tempat kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa adalah karena Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 12,08 gram, berat bersih 9,10 gram, dan berat pembungkus 2,98 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAJ Bin SUNARSIN, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tesebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, saksi bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa "siapa nama mu", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "asnadi pak", Terdakwa jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“panggilan mu siapa”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “jablai pak”, Terdakwa jawab “tompul pak”, selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa “punya siapa semua barang ni”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tompul pak”, Terdakwa jawab “punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak”, selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai “dimana lagi bahannya”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “di luar pak, di atas tanki air”, selanjutnya saksi meminta kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai “punya siapa semua barang ni”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “punya saya pak”, saksi kembali bertanya “dari mana kau dapat sabunya”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “dari bang kencit pak”, saksi kembali bertanya “apa kaitan tompul sama sabu ni”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “saya numpang ngecak di rumah bang tompul pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompul”, selanjutnya saksi dan team membawa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mendapatkan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) dari sdr. Kencit adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang bahan yang semalam sudah habis, dananya pun uda ada ini”, sdr. Kencit jawab “datang aja ke pondok bahannya ada di situ”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “ya kang”, selanjutnya sekira pukul 15.45 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun pergi menuju ke pondok tersebut, dan sekira pukul 16.15 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun sampai di pondok tersebut yang saat itu sdr. Kencit sudah berada di pondok tersebut, saat itu sdr. Kencit mengatakan kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai “barangnya ada di situ” sambil sdr. Kencit menunjuk sebuah helm yang tergantung di dalam pondok tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam helm yang tergantung di dalam pondok tersebut, lalu Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun mengambil narkoba jenis sabu di dalam helm tersebut setelah itu Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun langsung pergi meninggalkan sdr. Kencit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang tiga kantong ni berapa yang harus aku setor”, sdr. Kencit jawab “tiga belas juta aja”;
- Bahwa uang yang harus Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setorkan kepada sdr. Kencit terkait 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut harga sebenarnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi total 3 (tiga) kantong tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hanya saja sdr. Kencit memberi keringanan kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sehingga uang yang harus Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setor kepada sdr. Kencit hanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapatkan dari sdr. Kencit tersebut per 1 (satu) kantongnya Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 4 (empat) bungkus dengan berat perbungkus sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) dan dari 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jablai bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus paket siap jual dengan harga jual 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dalam 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram) tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 48 (empat puluh delapan) bungkus, yang mana sebanyak 3 (tiga) kantong yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai peroleh dari sdr. Kencit tersebut baru 2 (dua) kantong yang sudah Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi sedangkan 1 (satu) kantong lagi belum sempat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi, hanya saja yang kantong ke 2 (dua) tersebut baru Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, 2 (dua bungkus) dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram), 20 (dua puluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus lagi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kantong tersebut terbagi menjadi 74 (tujuh puluh empat) bungkus dengan paket siap jual sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus;

- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai membagi bungkus 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu tersebut diatas yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai terima dari sdr. Kencit adalah 1 (satu) kantong Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pecah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib di belakang mess perkebunan kelapa sawit PTPN V Desa Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dan 1 (satu) kantong lagi Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pecah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa dari total 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkotika jenis sabu siap jual, yang sudah terjual terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bungkus dengan rincian sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total uang hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setorkan kepada sdr. Kencit, yang mana uang tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai serahkan langsung kepada sdr. Kencit pada hari

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan di Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu karena sebelumnya Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sudah berkomunikasi dengan sdr. Kencit;

- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023;

- Bahwa yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai harapkan dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapatkan jika 3 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seperti makan dan minum;

- Bahwa kaitan Terdakwa dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sebagai perantara Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dengan pembeli dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis sabu milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai serahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai langsung yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli;

- Bahwa seingat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sudah sekitar 15 (lima belas) kali Terdakwa menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai lakukan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui saat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa karena sebelum membagi atau memecah 1 (satu)

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong narkoba jenis sabu tersebut saat sampai di rumah tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ada mengatakan langsung kepada Terdakwa "pak tompul aku numpang ngecek di sini ya", Terdakwa jawab "yaudah nggak papa";

- Bahwa seingat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai, sudah ada sekitar 4 (empat) kali Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menumpang membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa dan hal tersebut seluruhnya diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa mau menumpangkan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya adalah karena Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 12,08 gram, berat bersih 9,10 gram, dan berat pembungkus 2,98 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **HERBINTAR SITOMPUL alias TOMPUL bin (alm) JAMALUDIN SITOMPUL** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 12,08 gram, berat bersih 9,10 gram, dan berat pembungkus 2,98 gram yang disita dari Terdakwa dan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bin Sunarsin. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAJ Bin SUNARSIN, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sedang berada di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tesebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa, saksi bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa "siapa nama mu", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "asnadi pak", Terdakwa jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya "panggilan mu siapa", Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab "jablai pak", Terdakwa jawab "tompul pak", selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “punya siapa semua barang ni”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tomopol pak”, Terdakwa jawab “punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak”, selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai “dimana lagi bahannya”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “di luar pak, di atas tanki air”, selanjutnya saksi meminta kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai “punya siapa semua barang ni”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “punya saya pak”, saksi kembali bertanya “dari mana kau dapat sabunya”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “dari bang kencit pak”, saksi kembali bertanya “apa kaitan tomopol sama sabu ni”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “saya numpang ngecak di rumah bang tomopol pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tomopol”, selanjutnya saksi dan team membawa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kronologis Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mendapatkan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) dari sdr. Kencit adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang bahan yang semalam sudah habis, dananya pun uda ada ini”, sdr. Kencit jawab “datang aja ke pondok bahannya ada di situ”, Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai jawab “ya kang”, selanjutnya sekira pukul 15.45 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun pergi menuju ke pondok tersebut, dan sekira pukul 16.15 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun sampai di pondok tersebut yang saat itu sdr. Kencit sudah berada di pondok tersebut, saat itu sdr. Kencit mengatakan kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai “barangnya ada di situ” sambil sdr. Kencit menunjuk sebuah helm yang tergantung di dalam pondok tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam helm yang tergantung di dalam pondok tersebut, lalu Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu di dalam helm tersebut setelah itu Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pun langsung pergi meninggalkan sdr. Kencit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang tiga kantong ni berapa yang harus aku setor”, sdr. Kencit jawab “tiga belas juta aja”;

- Bahwa uang yang harus Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setorkan kepada sdr. Kencit terkait 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut harga sebenarnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi total 3 (tiga) kantong tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hanya saja sdr. Kencit memberi keringanan kepada Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sehingga uang yang harus Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setor kepada sdr. Kencit hanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapatkan dari sdr. Kencit tersebut per 1 (satu) kantongnya Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 4 (empat) bungkus dengan berat perbungkus sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) dan dari 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus paket siap jual dengan harga jual 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dalam 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram) tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 48 (empat puluh delapan) bungkus, yang mana sebanyak 3 (tiga) kantong yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai peroleh dari sdr. Kencit tersebut baru 2 (dua) kantong yang sudah Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi sedangkan 1 (satu) kantong lagi belum sempat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi, hanya saja yang kantong ke 2 (dua) tersebut baru Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, 2 (dua bungkus) dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram), 20 (dua puluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus lagi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kantong tersebut terbagi menjadi 74 (tujuh puluh empat) bungkus dengan paket siap jual sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus;

- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai membagi bungkus 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut diatas yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai terima dari sdr. Kencit adalah 1 (satu) kantong Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pecah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib di belakang mess perkebunan kelapa sawit PTPN V Desa Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dan 1 (satu) kantong lagi Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bagi atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pecah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa dari total 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu siap jual, yang sudah terjual terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bungkus dengan rincian sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total uang hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai setorkan kepada sdr. Kencit, yang mana uang tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai serahkan langsung kepada sdr. Kencit pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan di Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu karena sebelumnya Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sudah berkomunikasi dengan sdr. Kencit;

- Bahwa Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023;

- Bahwa yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai harapkan dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dapatkan jika 3 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seperti makan dan minum;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sebagai perantara Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai dengan pembeli dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkoba jenis sabu milik Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai serahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli atau Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai langsung yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli;
- Bahwa seingat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai sudah sekitar 15 (lima belas) kali Terdakwa menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai lakukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui saat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa karena sebelum membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut saat sampai di rumah tersebut Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai ada mengatakan langsung kepada Terdakwa "pak tompul aku numpang ngecek di sini ya", Terdakwa jawab "yaudah nggak papa";
- Bahwa seingat Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai, sudah ada sekitar 4 (empat) kali Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai menumpang membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa dan hal tersebut seluruhnya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa mau menumpangkan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya adalah karena Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Asnadi alias Adi alias Jablai bin Sunarsin secara bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) buah plastik pembungkus ukuran sedang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **HERBINTAR SITOMPUL** alias **TOMPUL bin (alm) JAMALUDIN SITOMPUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
 - 10 (sepuluh) buah plastik pembungkus ukuran sedang;

dimusnahkan;

 - Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)